

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan bagian tidak terpisahkan dari keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi disebutkan bahwa negara menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang serta perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, sebagaimana tertuang pada Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konsekuensi dari pasal tersebut adalah dibuatnya sebuah kebijakan, yang bertujuan untuk melindungi anak, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang berlaku sejak tahun 2014

Telah disadari bahwa anak merupakan penerus bangsa karena di pundaknya terletak tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Sebagai penerus cita-cita bangsa dan negara, mereka harus dapat tumbuh dan berkembang, menjadi manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, berpendidikan dan bermoral tinggi dan terpuji.

Peradilan anak di Indonesia awalnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Menurut Nasir Jamil Undang-Undang Pengadilan Anak tidak lagi relevan baik dari segi yuridis, filosofis dan sosiologis. Undang-Undang Pengadilan Anak tidak memberikan

solusi tepat bagi penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) karena perkaranya diarahkan untuk diselesaikan ke pengadilan, yang berakibat pada tekanan mental dan sosiologis anak, serta berbagai dampak buruk lainnya yang mengganggu tumbuh kembang anak.<sup>1</sup>

Bagaimanapun juga dalam Hukum Pidana Indonesia dikenal asas bahwa hukuman bagi seorang terpidana, bukan merupakan balas dendam, tetapi harus merupakan suatu bentuk pendidikan untuk mencegahnya melakukan kejahatan lagi di masa depan.<sup>2</sup>

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 66 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa, “Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.” Jadi pidana penjara yang dilakukan oleh anak adalah pilihan terakhir jika cara penyelesaian yang lain tidak bisa memberi solusi.

Substansi yang paling mendasar dalam UU SPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindarkan dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

---

<sup>1</sup> M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 3.

<sup>2</sup> Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, h. 167.

Istilah Anak Nakal telah diganti dengan Anak yang berkonflik dengan hukum pada UU SPPA, dimana anak sebagai pelaku tindak pidana. Tindak pidana yang biasa dilakukan oleh anak diantaranya penganiayaan, pencurian, narkoba, bahkan pembunuhan. Pembunuhan merupakan tindak pidana yang diatur pada Pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara, sedangkan Pembunuhan Berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

Akan tetapi dalam Pasal 7 UU SPPA disebutkan bahwa Diversi hanya dilakukan apabila pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan tindak pidana pengulangan, sedangkan dalam Pasal 5 Ayat (1) UU SPPA disebutkan Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restorative, dimana arti dari Keadilan Restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Terjadi pertentangan antara *Das Sein* dengan *Das Sollen*, dimana *Das Sein* tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar pengadilan dan harus melalui sistem peradilan pidana konvensional, sedangkan *Das Sollen* nya adalah mencari penyelesaian bersama yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Asas peradilan di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain hal tersebut juga disebutkan bahwa Peradilan dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini selaras dengan Penjelasan dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) poin 3 huruf e.

Penerapan sanksi pidana dalam sistem peradilan ada pada Hakim, dimana dalam Pasal 5 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali dan memahami nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat, agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan keadilan masyarakat. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan.<sup>3</sup>

Beberapa kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak dan telah diputus Pidana Penjara oleh Pengadilan Negeri Semarang antara lain Perkara Pidana No. 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Smg dan Perkara Pidana No. 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Smg.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian lebih dalam, dengan judul **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan di Pengadilan Negeri Semarang”**

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>3</sup> Anwaruddin, Sri Endah Wahyuningsih, 2020, *Fungsi dan Peran Hakim Pengawas di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kudus* dalam Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum, yang diakses melalui <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/11746>, h. 505 pada tanggal 16 April 2021, pukul 15.00 WIB

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan, antara lain :

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Semarang?
2. Apa Kendala dan Solusi dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan di Pengadilan Negeri Semarang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak selaku pelaku tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Semarang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Semarang

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis ataupun secara praktis :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum pidana pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi pendidikan hukum dan penelitian hukum lanjutan bagi praktisi hukum, khususnya mahasiswa fakultas hukum, pakar hukum, dan aparat penegak hukum dalam menggunakan wewenangnya dalam menangani perkara pada anak.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan-masukan terhadap proses penyelesaian perkara pidana anak agar lebih memperhatikan kepentingan dan masa depan anak.

**E. Kerangka Konseptual**

1. Sanksi Pidana

Berdasarkan Pasal 10 KUHP, disebutkan bahwa Pidana Pokok antara lain pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Selain pidana pokok tersebut juga terdapat pidana tambahan, antara lain pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Selain dari KUHP, disebutkan pula jenis pidana dalam UU SPPA yang dijatuhkan kepada anak, antara lain :

- a. Pidana Pokok, diantaranya :

- 1) Pidana peringatan
  - 2) Pidana dengan syarat :
    - a) Pembinaan di luar lembaga
    - b) Pelayanan masyarakat
    - c) Pengawasa
  - 3) Pelatihan kerja
  - 4) Pembinaan dalam lembaga
  - 5) penjara
- b. Pidana Tambahan, antara lain :
- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
  - 2) Pemenuhan kewajiban adat
2. Anak
- Pengertian tentang anak sangatlah penting, karena untuk melaksanakan kegiatan perlindungan dengan benar dan terarah. Pengertian tentang batasan anak dapat dilihat pada:
- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Di dalam KUHP tidak disebutkan batasan tentang anak, melainkan alternatif setiap hakim dalam mengadili orang yang usianya di bawah 16 tahun sesuai dengan Pasal 45 KUHP, yang telah dinyatakan tidak berlaku dengan keluarnya UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
  - b. UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 4 Tahun 1979, anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

c. UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf a, b dan c UU Nomor 12 Tahun 1995 bahwa anak didik pemasyarakatan baik Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil untuk dapat dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak adakah paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Dalam pasal 1 angka 8 disebutkan pula pengertian mengenai Anak Pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak, Anak Negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak, dan Anak Sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak. Semua itu paling lama sampai berumur 18 tahun.

d. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 1 angka 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Dalam UU ini disebutkan bahwa yang disebut anak adalah dari anak yang masih dalam kandungan sampai anak yang berumur 18 tahun. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

e. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Karena yang disebut anak dari anak yang masih dalam kandungan sampai berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga upaya perlindungan anak dilaksanakan sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

f. Konvensi Hak Anak yang sudah ditetapkan berlaku di Indonesia oleh Keppres No. 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak.

Dalam Pasal 1 Konvensi Hak Anak, mengandung pengertian bahwa anak adalah setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut Undang-Undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih cepat.

Jika dalam UU suatu negara yang mengikuti Konvensi Hak Anak ini tidak diatur mengenai batas kedewasaan, maka akan menggunakan batas kedewasaan dalam Konvensi Hak Anak,

yaitu 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan jika UU suatu negara yang mengikuti Konvensi Hak Anak tersebut sudah diatur kedewasaan anak yang lebih cepat dari 18 (delapan belas) tahun, maka mengikuti UU negara yang lebih cepat dari 18 (delapan belas) tahun tersebut.

g. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Dalam pasal 330 KUHPerdata dinyatakan bahwa anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.

h. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam UU SPPA ini, pengertian Anak dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 3, yaitu Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Selain peraturan perundang-undangan diatas, batasan usia juga dapat dilihat pada Dokumen-Dokumen Internasional, seperti : <sup>4</sup>

- 1) *Task Force on Juvenil Delinquency Prevention*, menentukan bahwa seyogianya batas usia penentuan seseorang dikategorikan sebagai anak dalam konteks pertanggungjawaban pidananya,

---

<sup>4</sup> Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Cetakan ke-1, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 9.

ditetapkan usia terendah 10 tahun dan batas atas antara 16-18 tahun.

2) Resolusi PBB 40/33 tentang *UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)* menetapkan batasan anak yaitu seseorang yang berusia 7-18 tahun.

3) Resolusi PBB 45/113 tentang *UN Rules for the Protection of Juvenile Deprived of their Liberty* hanya menentukan batas atas 18 tahun, artinya anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun.

### 3. Tindak Pidana

Tindak pidana, dalam bahasa Inggris, disebut dengan *criminal act* atau *a criminal offense*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *strafbaar feit* artinya adalah perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan. Tindak pidana terdiri atas dua suku kata, yang meliputi tindak dan pidana. Tindak diartikan sebagai langkah atau perbuatan. Pidana, yang dalam bahasa Inggris, yaitu *criminal*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *strafrechtelijke*, sedangkan dalam bahasa Jerman, disebut dengan istilah *verbrecher*.<sup>5</sup>

#### a. Pengertian Pidana

---

<sup>5</sup> Rodliyah dan Salim HS., 2019, *Hukum Pidana Khusus, Unsur dan Sanksi Pidananya*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Depok, h. 11.

Pengertian pidana dikemukakan oleh para ahli, sebagai berikut :

1) Andi Hamzah

Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi, baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit, yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.<sup>6</sup>

2) Sudarto

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>7</sup>

b. Pengertian Tindak Pidana

Berikut adalah pandangan ahli tentang pengertian tindak pidana, antara lain :

1) Frans Maramis

Tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya harus di-pidana.<sup>8</sup>

2) Teguh Prasetyo

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 27.

<sup>7</sup> Sudarto, 1990, *Hukum Pidana Jilid IA dan IB*, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, h. 7.

<sup>8</sup> Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 57.

pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat yang sebenarnya yang diharuskan oleh hukum).<sup>9</sup>

3) Rodliyah dan Salim HS

Tindak pidana merupakan perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku di mana perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik yang tercantum dalam KUHP maupun yang tersebar di luar KUHP.<sup>10</sup>

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika telah diatur dalam undang-undang. Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang memuat 3 (tiga) prinsip dasar, yakni :<sup>11</sup>

- a. Tidak ada kejahatan tanpa hukum;
- b. Tidak ada kejahatan tanpa tindak pidana;
- c. Tidak ada tindak pidana tanpa adanya hukum pidana yang pertama

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

---

<sup>9</sup> Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 50.

<sup>10</sup> Rodliyah dan Salim HS., *op. cit.*, h. 14.

<sup>11</sup> | Dewa Made Sarwa Mandala, Sri Endah Wahyuningsih, 2020, *Law Enforcement Implementation Against Domestic Violence*, Law Development Jurnal, Volume 2 No. 2, Juni 2020, h. 187.

*Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif dianggap sebagai model penghukuman modern dan lebih manusiawi bagi model “penghukuman” terhadap anak-anak berhadapan dengan hukum. Prinsip keadilan restoratif merupakan hasil eksplorasi dan perbandingan antara pendekatan kesejahteraan dengan pendekatan keadilan. Konsep dasar yang melatarbelakangi model restoratif adalah teori John Brainwaite yang dikenal sebagai *Reintegrative Scheme*.<sup>12</sup>

Keadilan restoratif berlandaskan pada prinsip *due process* yang sangat menghormati hak-hak hukum tersangka, seperti hak untuk diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah hingga vonis pengadilan menetapkannya demikian, hak untuk membela diri dan mendapatkan hukuman yang proporsional dengan kejahatan yang dilakukannya. Selain itu, melalui model ini, kepentingan korban sangat diperhatikan yang diterjemahkan melalui mekanisme kompensasi atau ganti rugi, dengan memperhatikan hak-hak asasi anak yang disangka melakukan pelanggaran hukum pidana.<sup>13</sup>

Jika mengkaji lebih mendalam hakikat penyelesaian perkara melalui konsep *restorative justice* ini, maka sesungguhnya merupakan konsep yang sudah ada dalam pola penyelesaian perkara pidana adat. Pendekatan *Restorative justice* digunakan juga dalam sistem hukum pidana adat yang sudah berabad-abad lamanya. Sebutlah misalnya dalam sistem hukum pidana adat Papua, mekanisme penyelesaian

---

<sup>12</sup> M. Ghufuran H. Kordi K, 2010, *Hak dan Perlindungan Anak di atas Kertas*, PT.Perca, Jakarta, h. 242.

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 243.

masalah melalui sidang adat lebih mengutamakan musyawarah mufakat, nilai keadilan tercermin pada pengembalian kerugian korban.<sup>14</sup>

*Restorative Justice* menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan terjadinya kejahatan tersebut. Perbaikan tatanan sosial masyarakat yang terganggu karena peristiwa kejahatan merupakan bagian penting dari pendekatan *Restorative Justice*.

Prinsip-prinsip keadilan restoratif adalah sebagai berikut :<sup>15</sup>

- 1) Membuat pelanggar (anak yang berhadapan dengan hukum) bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya.
- 2) Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping rasa bersalahnya dengan cara yang konstruktif
- 3) Melibatkan korban, orang tua, keluarga, sekolah dan teman bermainnya
- 4) Membuat sebuah forum kerjasama untuk menyelesaikan masalah
- 5) Membangun hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi yang formal

---

<sup>14</sup> Sukardi, "Eksistensi Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia", Jurnal Legal Pluralism, Volume 6, Nomor 1 Januari 2016, h. 41.

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 247.

Hasil positif yang menjadi tujuan dari pendekatan keadilan restoratif adalah :<sup>16</sup>

- 1) Berkurangnya anak-anak yang kehilangan kemerdekaan, dan oleh karena itu, memperbaiki kondisi anak-anak yang masih dipenjara
- 2) Mengurangi beban kerja pengadilan
- 3) Menghemat keuangan dengan menghindari biaya lembaga
- 4) Meningkatkan peran serta masyarakat dan kesadaran publik akan *Juvenile Delinquency*
- 5) Meningkatkan dukungan orang tua dan lingkungan keluarga anak
- 6) Keberhasilan yang hebat dalam integrasi kembali antara sosial dengan pelaku anak.

Pada UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak masih sangat didominasi dengan pendekatan retributif, yaitu pembalasan. Sedangkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif, sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1), yaitu Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Pengertian keadilan restoratif dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat dalam Pasal 1 angka 6 yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk

---

<sup>16</sup> *loc. cit.*

bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Salah satu bentuk penyelesaian tindak pidana anak adalah melalui Mediasi Penal. Dimana mediasi penal ini sejalan dengan pendekatan menggunakan keadilan restoratif (*restorative justice*). *Restorative justice* yang berupaya menggeser paradigma selama ini bahwa penyelesaian perkara pidana harus dengan pemidanaan, sesuai dengan ide dan prinsip kerja mediasi penal yang lebih mengutamakan musyawarah.<sup>17</sup>

## 2. Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif dari Satjipto Rahardjo berawal dari kondisi reformasi di Indonesia yang menurut Satjipto Rahardjo belum berhasil, yang disebabkan masih banyaknya korupsi, komersialisasi, dan commodification. Mengatasi permasalahan dalam situasi ini, Satjipto Rahardjo menawarkan konsep pemikiran yang disebut dengan hukum progresif.<sup>18</sup>

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa gagasan hukum progresif ini mencari cara untuk mengatasi keterpurukan hukum di Indonesia secara lebih bermakna (*significant*). Bermakna dalam artian ini adalah, lebih cepat, melakukan pembalikan yang mendasar, pembebasan,

---

<sup>17</sup> Beniharmoni Harefa, "Mediasi Penal Sebagai Bentuk Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Berbasis Keadilan Restoratif", Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Volume 4 Nomor 1 Februari 2018, h. 25.

<sup>18</sup> Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2015, *Hukum Responsif*, terjemahan Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, h. 87-88.

terobosan, dan lain-lain.<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo juga menyatakan bahwa hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak dan final, namun sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan untuk manusia. Hukum progresif merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang sarat dengan birokrasi serta ingin membebaskan diri dari dominasi tipe hukum yang liberal. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum dan menolak status-quo. Hukum progresif tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak memiliki nurani, melainkan suatu institusi yang bermoral.<sup>20</sup>

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa berkaitan dengan asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya, maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Selanjutnya, Satjipto Rahardjo juga menyatakan bahwa hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju pada tingkat kesempurnaan yang lebih baik, yakni yang diverifikasikan ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian terhadap rakyat, dan lain-lain.

---

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif*, Cetakan ke-1, Genta Publising, Yogyakarta, h. 4-5.

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 1.

Inilah hakekat “hukum yang selalu dalam proses menjadi”. Hukum akan selalu berada dalam status *law in the making*.<sup>21</sup>.

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Inilah yang menjadi pangkal pikiran yang pada akhirnya memuncak pada tuntutan kehadiran hukum progresif. Ini juga menjadi ideal sebuah hukum yang menuntut untuk diwujudkan. Sebagai konsekuensinya, hukum merupakan suatu proses yang terus menerus membangun dirinya menuju ideal. Inilah esensi dari hukum progresif. Hukum progresif bisa disebut sebagai “hukum yang pro-rakyat” dan hukum yang pro keadilan.<sup>22</sup>

Satjipto Rahardjo menulis bahwa hukum progresif memilih untuk menjadi kekuatan pembebasan yang ditujukan terhadap hal-hal yang mengakibatkan hukum progresif tidak bisa mewujudkan pikiran-pikiran dasarnya. Pembebasan ini ditujukan baik terhadap tipe, cara berpikir, asas, teori yang selama ini dipergunakan dan menghambat perwujudan hukum progresif. Hukum progresif selalu peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian ini dapat diketahui bahwa hukum progresif merupakan cerminan teori hukum yang *progress* yang selalu tanggap terhadap perubahan, dan tidak pernah berhenti untuk “terus menjadi” dan terus bergerak menuju hukum yang ideal

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 5-17.

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 2.

<sup>23</sup> *Ibid.*, h.16

## G. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari hal-hal sebagai berikut :

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis sosiologis atau yang disebut metode penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum secara nyata serta meneliti bagaimana hukum bekerja di lingkungan masyarakat.<sup>24</sup> Dalam hal ini berkaitan dengan kebijakan penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Semarang.

### 2. Sumber Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>25</sup> Diantaranya dengan melakukan wawancara dengan aparat penegak hukum, diantaranya adalah hakim yang memutus perkara anak.

Selain menggunakan data primer, penelitian ini juga didukung dengan data sekunder (studi kepustakaan) dan data ini juga diperoleh dari instansi/ lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, h.174.

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 43.

<sup>26</sup> Soeratno dan Lincoln Arsyad, 2003, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, h. 173.

Instansi/ lembaga yang berkaitan dengan penelitian ini adalah Pengadilan Negeri khususnya di Pengadilan Negeri Semarang.

Data sekunder ini mencakup bahan-bahan hukum, sebagai berikut

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

- 1) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan pen-jelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :

- 1) Buku-buku kepustakaan;
- 2) Karya tulisan atau karya ilmiah;

- 3) Jurnal hukum;
  - 4) Pendapat para ahli;
  - 5) Dokumen-dokumen terkait.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
- 1) Kamus hukum;
  - 2) Ensiklopedia;
  - 3) Internet.
3. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka mengefektifkan pengumpulan Teknik pengumpulan data dan bahan penelitian, maka diperlukan teknik yang digunakan dalam penelitian hukum empirik, yaitu kegiatan wawancara, dan kegiatan pengamatan atau disebut observasi.<sup>27</sup>

Selain hal tersebut juga dengan melakukan studi kepustakaan atau studi dokumentasi, yaitu dengan melihat bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder maupun tertier.

4. Metode Analisis Data

Penelitian hukum ini menggunakan teknik analisis bersifat deskriptif, hal ini memiliki tujuan peneliti akan memberikan penjelasan, menggambarkan, dan memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa atau kondisi hukum yang diperoleh dari hasil penelitian.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Irwansyah, *op. cit.*, h. 222.

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 228

Analisis yang dipergunakan dalam tesis ini adalah analisis data kualitatif. Menurut pandangan Bogdan dan Biklen bahwa : “Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”.<sup>29</sup>

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dan lengkap, dipilih dan disusun secara sistematis, dan kemudian dianalisa dengan menggunakan landasan teori yang ada, sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan. Berdasarkan bahan hukum yang telah disusun dan dianalisis dengan teori-teori, akan diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Hal ini untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan, selanjutnya data diolah dan disajikan dalam bentuk tesis.

## **H. Sistematika Penelitian Hukum**

Penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, di mana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistem penulisan tesis ini akan dijabarkan sebagai berikut :

---

<sup>29</sup> Lexy J. Moleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 248.

Bab I adalah Pendahuluan, yang berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, yang berisi tentang tinjauan umum tentang Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Sistem Peradilan Pidana Anak, Teori Pidana, Sanksi Pidana, Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP, Teori Keadilan dalam Perspektif Islam, Tindak Pidana Kisas – Diat, Diversi, dan Mediasi Penal.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi uraian mengenai penerapan sanksi pidana terhadap anak selaku pelaku tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Semarang serta Kendala dan Solusi dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan di Pengadilan Negeri Semarang.

Bab IV adalah Penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.